

**KONSEP SUNNAH
STUDI KOMPARATIF PANDANGAN JOSEPH SCHACHT DAN
FAZLUR RAHMAN**



SKRIPSI

**DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT-SYARAT
MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU
DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

**OLEH
A.YASIN YUSUF
02361577**

PEMBIMBING

- 1. DRS. MAKHRUS MUNAJAT, M.Hum.**
- 2. BUDI RUHIATUDIN, S.H. M.Hum.**

**PERBANDINGAN MAZHAB DAN HUKUM
FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2006**

Drs. Makhrus Munajat, M.Hum.

Dosen Fakultas Syari'ah

UIN Sunan Kalijaga

Yogyakarta

Nota Dinas

Hal: Skripsi

Saudara Ahmad Yasin Yusuf

Kepada

Yth. Bapak Dekan Fakultas Syari'ah

UIN Sunan Kalijaga

Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Setelah membaca, meneliti dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi Saudara:

Nama : Ahmad Yasin Yusuf

NIM : 02361577

Judul : "KONSEP SUNNAH STUDI KOMPERATIF PANDANGAN
JOSEPH SCHACHT DAN FAZLUR RAHMAN"

sudah dapat diajukan untuk memenuhi sebagian syarat memperoleh gelar sarjana strata satu dalam jurusan Perbandingan Mazhab dan Hukum Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.


Dengan ini kami berharap agar skripsi Saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Untuk itu kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Yogyakarta, 20 Jumadil Akhir 1426 H

20 Juli 2006

Pembimbing I



Drs. MakhrusMunajat, M.Hum.

NIP. 150 260055

Budi Ruhiatudin, S.H. M.Hum.

Dosen Fakultas Syari'ah
UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta

Nota Dinas

Hal: Skripsi

Saudara Ahmad Yasin Yusuf

Kepada

Yth. Bapak Dekan Fakultas Syari'ah
UIN Sunan Kalijaga
Di Yogyakarta

Assalamu 'alaikum Wr.Wb.

Setelah membaca, meneliti dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi Saudara:

Nama : Ahmad Yasin Yusuf
NIM : 02361577
Judul : "KONSEP SUNNAH STUDI KOMPERATIF PANDANGAN
JOSEPH SCHACHT DAN FAZLUR RAHMAN"

sudah dapat diajukan untuk memenuhi sebagian syarat memperoleh gelar sarjana strata satu dalam jurusan Perbandingan Mazhab dan Hukum Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Dengan ini kami berharap agar skripsi Saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Untuk itu kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu 'alaikum Wr.Wb.

Yogyakarta, 25 Jumadil Akhir 1427 H
21 Juli 2006

Pembimbing II



Budi Ruhiatudin, S.H. M.Hum.
NIP. 150 300640

PENGESAHAN

Skripsi berjudul

**KONSEP SUNNAH
STUDI KOMPARATIF PANDANGAN
JOSEPH SCHACHT DAN FAZLUR RAHMAN**

Yang disusun oleh

AHMAD YASIN YUSUF
NIM 02361577

Telah dimunaqasyahkan di depan sidang munaqasyah pada hari Sabtu tanggal 29 Juli 2006 M / 4 Rajab 1427 H. Dan dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat guna memperoleh gelar sarjana dalam Ilmu Hukum Islam

Yogyakarta, 8 Rajab 1427 H
2 Agustus 2006 M



PANITIA MUNAQASYAH

Ketua Sidang

Udiyo Basuki, S.H., M.Hum.
NIP. 150291022

Sekretaris Sidang

Hj. Fatma Amilia, S.Ag., M.Si.
NIP. 150277618

Pembimbing I

Drs. Makhrus Munajat, M. Hum.
NIP. 150 260055

Pembimbing II

Budi Ruhiatudin, S.H., M.Hum.
NIP. 150 300640

Penguji I

Drs. Makhrus Munajat, M. Hum.
NIP. 150 260055

Penguji II

Drs. Riyatna, M Hum
NIP. 150259417

KATA PENGATAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله الذي انعم علينا بنعمة الايمان والاسلام ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين

Tiada kata-kata yang patut diucapkan ke hadirat Ilahi Rabbi, kecuali rasa syukur atas segala nikmat yang Engkau telah berikan sehingga dengan semangat dan perjuangan yang kuat baik pikiran, maupun tenaga akhirnya penyusun dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik.

Tak lupa Shalawat serta salam semoga Allah tetap curahkan kepada junjungan kita baginda Nabi Muhammad SAW. Yang kita nantikan Syafaatnya di hari akhir nanti, serta sebagai penuntun umatnya dari zaman Jahiliyah menuju kehidupan yang bahagia dunia dan akhirat.

Skripsi ini merupakan kajian historis sehingga dalam penyusunannya memerlukan pengumpulan data-data yang historis yang berkaitan dengan skripsi ini. Penyusun menyadari bahwa penyusunan skripsi ini tidak akan terwujud tanpa adanya bantuan, bimbingan, dan dorongan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati pada kesempatan ini penyusun mengucapkan rasa terima kasih kepada:

1. Bapak Drs. H. A. Malik Madany, M. A, selaku Dekan Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

2. Bapak Agus Muh. Najib, S. Ag., M. Ag. selaku Ketua dan Budi Ruhiatudin, S. H. M. Hum. selaku Sekretaris Jurusan Perbandingan Mazhab dan Hukum Fakultas Syari'ah.
3. Bapak Drs. Makhrus Munajat, M. Hum, selaku pembimbing I
4. Bapak Budi Ruhiatudin, SH. M. Hum, selaku pembimbing II
5. Kedua orang tua, BapK Munawir dan Ibu Rohyatun ananda haturkan terima kasih yang tiada terhingga atas Do'a restu serta dukungannya sehingga penyusun dapat menyelesaikan studinya dengan baik
6. Kakak dan adekku yang tercinta, Hasim Asy'ari, Uswatun Khasanah, Mukaromatus sakinah, yang telah begitu banyak membantu baik moral maupun spiritual sehingga penyusun mampu menyelesaikan skripsi ini dengan baik
7. Sahabat-sahabat seperjuangan semasa kuliah yang turut membantu terselesainya skripsi ini saya ucapkan terima kasih.

Semoga segala amal dan kebaikan mereka akan mendapat balasan dari Allah SWT dengan kebaikan yang berlipat ganda. Akhirnya penyusun berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penyusun dan bagi para pencari ilmu khususnya dalam seputar Sunnah Nabi. Dan penyusun berharap saran dan kritik yang membangun dari berbagai pihak untuk perbaikan skripsi ini.

Yogyakarta, 20 Jumadil Akhir 1427 H
21 Juli 2006

Penyusun

(A. Yasin Yusuf)

Pedoman Transliterasi Arab Latin

Penulisan transliterasi Arab Latin ini berpedoman kepada keputusan bersama Menteri Agama RI dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No. 150 Tahun 1987 dan No. 05436/U/1987, secara garis besar uraiannya adalah sebagai berikut:

A. Konsonan Tunggal.

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	ba'	b	be
ت	ta'	t	te
ث	sa	s	es (dengan titik di atas)
ج	jim	j	je
ح	ha'	h	ha (dengan titik di bawah)
خ	kha'	kh	ka dan ha
د	dal	d	de
ذ	zal	z	zet (dengan titik di atas)
ر	ra'	r	er
ز	zai	z	zet
س	sin	s	es
ش	syin	sy	es dan ye
ص	sad	s	es (dengan titik di bawah)

ط	ta`	t	te (dengan titik di bawah)
ظ	za`	z	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	‘	koma terbalik
غ	gain	g	ge
ف	fa`	f	ef
ق	qaf	q	qi
ك	kaf	k	ka
ل	lam	l	el
م	mim	m	em
ن	nun	n	en
و	wawu	w	we
ه	ha`	h	ha
ء	hamzah`		apostrof (tetapi tidak dilambangkan apabila terletak di awal kata)
ي	ya`	y	ye

B. Vokal.

Vokal bahasa Arab seperti vokal bahasa Indonesia. Terdiri dari vokal tunggal atau *monoflong* dan vokal rangkap atau *diflong*.

1. Vokal Tunggal.

Vokal tunggal bahasa Arab lambangnya berupa tanda/harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
-------	------	-------------	------

fathah	a	a
kasrah	i	i
dummah	u	u

Contoh: كَتَبَ - Kataba
فَعَلَ - Fu'ila

2. Vokal Rangkap.

Vokal rangkap Arab adalah gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
	fathah dan ya	ai	a dan i
	fathah dan wawu	au	a dan u

Contoh: كَيْفَ - Kaifa هَوْلٌ - Haulun

C. Maddah.

Vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda.

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
	fathah dan alif atau alif maksurah	a	a dengan garis di atas
	kasrah dan ya	i	i dengan garis di atas

dummah dan wawu

u

u dengan garis
di atas

Contoh: قال - Qāla قيل - Qīla
رمى - Ramā يقول - Yaqūlu

D. Ta` Marbutah.

Transliterasi *ta` marbutah* ada dua:

1. Ta` Marbutah Hidup.

Ta` marbutah hidup atau yang mendapat harkat fathah, kasrah dan dummah, transliterasinya adalah (t).

2. Ta` Marbutah Mati.

Ta` marbutah mati atau yang mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah (h).

3. Kalau pada kata yang terakhir dengan *ta` marbutah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang “al” serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *ta` marbutah* itu ditransliterasikan dengan /h/.

Contoh: روضة الجنة - Raudah al-Jannah

E. Syaddah (Tasydid).

Syaddah yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda *syaddah*, dalam transliterasi tanda *syaddah* tersebut dilambangkan dengan huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda *syaddah* itu.

Contoh: رَبَّنَا-Rabbana

نُعِمْ-Nu'imma

F. Kata Sandang.

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu: “ال”. Namun dalam transliterasi kata sandang itu dibedakan atas kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyah* dan kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariyah*.

1. Kata Sandang diikuti oleh Huruf Syamsiyah.

Kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyah* ditransliterasi sesuai dengan bunyi yaitu “al” diganti dengan huruf, yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

Contoh: الشمس-ال asy-syamsu.

الرحمن - ar-Rahman.

2. Kata Sandang diikuti oleh Huruf Qamariyah.

Kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariyah* ditransliterasi sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai pula dengan bunyinya. Bila diikuti oleh huruf *syamsiyah* maupun huruf *qamariyah*, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan tanda sambung (-).

Contoh: القلم-ال-al-Qalamu

البيدع-ال-al-Badi'u

الجلال-al-Jalālu

G. Hamzah.

Sebagaimana dinyatakan di depan, hamzah ditransliterasi dengan apostrof. Akan tetapi itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Bila terletak di awal kata, hamzah tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh: شىء-syai'un

النوء-an-nau'u

امرت-umirtu

H. Penulisan Kata.

Pada dasarnya setiap kata, baik fi'il, isim atau huruf, ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain, karena ada huruf Arab atau harkat yang dihilangkan, maka dalam transliterasi penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikuti.

Contoh:

وان الله هو خير الرازقين-Wa Innalāha lahuwa khair ar-rāziqin

فأفوا الكيل والميزان-Fa'aufūl-kaila wa-al-mizāna

MOTTO

Barang siapa yang mematuhi Rasul itu, maka sungguh orang itu telah mematuhi Allah. (an-Nissa (4) : 80)

Aku tinggalkan untuk kalian dua perkara, selama kalian berpegang kepada keduanya, kalian tidak akan tersesat, Kitabullah (al-Qur'an) dan sunnah RasulNya. (HR Abu Daud)

Masuk islamlah secara *kaffah* (total), baik dari segi pemahaman, perilaku, pendidikan, dakwah, fiqihnya. Islam secara integral berada dalam kesucian dan ketakwaan para sufi/salafus saleh. (Risalah al-Qusyairiyah).



ABSTRAK

Sunnah sebagai wahyu pendamping al-Qur'an tidak bisa dikesampingkan kedudukan dan fungsinya sebagai sumber hukum orisinal. Sunnah dalam literatur Islam merupakan pedoman kedua setelah al-Qur'an, serta dalam memahami agama. Maka sesungguhnya Nabi hanya menyatakan sesuatu yang amat logis, artinya bahwa dalam memahami agama dan melaksanakannya orang Islam tentunya harus melihat apa yang ada dalam al-Qur'an, kedua mencari contoh bagai mana Nabi sendiri cara memahami agama dan melaksanakannya, sebab nabilah sebagai penerima wahyu hingga Nabi yang tau apa yang dikehendaki oleh Allah SWT. Pemahaman Nabi terhadap pesan Allah dan tingkah laku beliau merupakan teladan bagi umatnya, maka dalam pelaksanaannya membentuk sebuah tradisi yang disebut dengan Sunnah Nabi, sedangkan ucapan-ucapan beliau sering dianggap sebagai hadis. Namun semua hadis mencakup semua Sunnah,

Namun Sunnah dalam perjalanan historis ternyata banyak mengandung kontroversi atas pemahaman Sunnah itu sendiri baik di kalangan Islam maupun dari luar, lebih-lebih dari dunia Barat, serangan yang paling gencar adalah dari kalangan sarjana Barat yaitu kaum Orientalis yang mampu mengundang reaksi keras dari kalangan sarjana Islam, dari kalangan Orientalis yang diwakili oleh sarjana muda yaitu Joseph Schacht, Beliau menganggap bahwa Sunnah merupakan sebuah praktik aktual yang sudah ada sebelum Islam masuk, sehingga dapat disimpulkan bahwa Sunnah sesuatu yang berasal dari apa yang terjadi pada masa lalu, yang dikenal sebagai tradisi atau kebiasaan orang Arab yang kemudian ditambah-tambahi dengan kreatifitas para mujtahid, maka secara tidak langsung Sunnah merupakan hasil kreatifitas manusia yang kemudian disambungkan kepada Nabi dan diregenerasikan pada umat sesudah Nabi wafat. Pernyataan Schacht tersebut yang membuat para sarjana Islam tidak tinggal diam Fazlur Rahman beliau menolak atas apa yang disimpulkan oleh Schacht, menurut Rahman sendiri bahwa Sunnah sudah ada sebelum abad kedua hijriyah. Rahman menganggap bahwa Sunnah merupakan konsep yang benar dan operatif sejak awal Islam dan akan tetap sampai sepanjang masa.

Berangkat dari masalah di atas serta banyaknya pemahaman Sunnah yang berbeda membuat saya sebagai penulis ingin mengkaji seputar Sunnah menurut pandangan Joseph Schacht dan Fazlur Rahman. maka untuk memperoleh keabsahan dan kebenaran tentang Sunnah perlu adanya penelitian secara rinci terhadap kedua tokoh tersebut bagaimana latar belakang yang mendasari pemikiran kedua tokoh tersebut sehingga memiliki pandangan yang berbeda, namun perlu disadari dalam menganalisa suatu pemikiran seseorang perlu adanya pertimbangan baik pendidikan maupun latar belakang kehidupannya, sebab suatu pemikiran tidak lahir dari ruang yang kosong, tapi tak terlepas dari pengaruh lingkungannya, dalam penelitian ini akan mencoba menuangkan gagasan-gagasan kedua tokoh tersebut yang kemudian dianalisis secara mendalam yang kemudian diambil kesimpulan dari pandangan kedua tokoh Joseph Schacht dan Fazlur Rahman tersebut.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
NOTA DINAS	ii
PENGESAHAN	iv
KATA PENGANTAR	v
PEDOMAN TRANSLITERASI	vii
MOTTO	xiii
ABSTRAK	xiv
DAFTAR ISI	xv
BAB I	
PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Tujuan dan Kegunaan.....	7
D. Telaah Pustaka.....	8
E. Kerangka Teoretik.....	11
F. Metode Penelitian.....	13
G. Sistematika Pembahasan.....	16
BAB II	
TINJAUAN UMUM TENTANG SUNNAH	18
A. Definisi Sunnah.....	18
B. Historisme Perkembangan Sunnah.....	20
C. Macam-macam Sunnah.....	28
BAB III	
PANDANGAN JOSEPH SCHACHT DAN	
FAZLUR RAHMAN TENTANG SUNNAH	33
A. Biografi Singkat Joseph Schacht.....	33
1. Latar Belakang Kehidupannya.....	33

2. Karya-karya Joseph Schacht.....	36
3. Pandangan Joseph Schacht tentang Sunnah.....	39
B. Biografi Singkat Fazlur Rahman.....	46
1. Latar Belakang Kehidupannya.....	46
2. Karya-karya Fazlur Rahman.....	49
3. Pandangan Fazlur Rahman tentang Sunnah.....	52
BAB IV	
ANALISIS TERHADAP PEMIKIRAN JOSEPH SCHACHT	
DAN FAZLUR RAHMAN.....	59
A. Fungsi Sunnah.....	59
B. Kehujjahan Sunnah.....	61
BAB V	
PENUTUP.....	66
A. Kesimpulan.....	66
B. Saran-saran.....	67
DAFTAR PUSTAKA.....	69
LAMPIRAN.....	I
A. TERJEMAH.....	I
B. BIOGRAFI TOKOH DAN ULAMA.....	II
C. CURRICULUM VITAE.....	III



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam ajaran Islam, kedudukan Sunnah sebagai sumber kedua setelah al-Qur'an. Kedudukan keduanya sangat penting sebagai landasan untuk menentukan hukum Islam. Sunnah Nabi Muhammad SAW bagi umat Islam telah diterima dan dipandang sebagai pijakan untuk mengambil hukum Islam setelah al-Qur'an, Allah telah menegaskan bagi hambanya untuk taat kepadaNya dan Rasul, agar selalu mengikuti al-Qur'an dan as-Sunah,

وما اتكم الرسول فخذوه وما نهكم عنه فانتهوا واتقوا الله ان الله شديد العقاب¹

Allah memerintah hambanya untuk mengikuti al-Qur'an dan Assunah disertai ancaman dan larangan bagi orang yang memilih jalan lain dari keduanya,²

ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساعت مصيرا³

¹ Al-Hasyr (59): 7

² M. Hasbi ash-Shiddieqy, *Kriteria Sunnah dan Bid'ah* (Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra), hlm. 6.

³ An-Nisā (4): 115.

Kedua ayat tersebut memberi gambaran kepada kaum muslimin bahwasanya betapa penting untuk selalu patuh kepada al-Qur'an dan Sunnah Nabi sebab selama Nabi masih hidup, Beliaulah yang menjadi pembimbing agama dan politik satu-satunya bagi kaum muslimin, baik melalui wahyu Allah maupun dengan ucapan-ucapan beliau sendiri di luar al-Qur'an, serta tingkah laku Beliau, dengan kematian Beliau al-Qur'an tetap utuh, namun bimbingan keagamaannya yang otoritatif dan pribadi menjadi terputus. Maka apa yang telah dikerjakan Nabi baik ucapan maupun perbuatannya Nabi dianggap sebagai Sunnah yang patut diikuti oleh kaum muslimin di seluruh penjuru dunia.

Istilah Sunnah telah digunakan secara meluas dalam studi-studi keislaman untuk menunjuk kepada teladan dan otoritas Nabi atas sumber kedua setelah al-Qur'an. Sunnah secara etimologi adalah sebagai jalan yang biasa yang dilalui, baik yang terpuji dan yang tercela. Sedangkan secara terminologi Sunnah didefinisikan dari tiga sudut pandang ilmu, yaitu ilmu hadis, ilmu fiqh, dan ilmu usul fiqh. Para intelektual Islam baik klasik maupun kontemporer berpandangan bahwa Sunnah merupakan salah satu sumber hukum Islam. Sunnah dalam pengertian ilmu hadis adalah sesuatu yang didapat dari Nabi Muhammad SAW yang terdiri dari perkataan, perbuatan, persetujuan (*taqrīr*), sifat fisik atau budi, biografi, baik dari masa keNabian ataupun sesudahnya.⁴ Dalam pengertian Sunnah identik dengan

⁴ Mustafa al-Siba'i, *Sunnah dan Peranannya dalam Penetapan Hukum Islam Sebuah Pembelajaran Kaum Sunni*. Terj. Nurcholis Madjid cet. ke-2 (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1993) hlm.1

hadis, meskipun pada dasarnya kedua hal tersebut memiliki perbedaan Sunnah memiliki cakupan yang lebih luas dari pada hadis itu sendiri.

Bergulirnya waktu semakin hari semakin jauh, sehingga meluasnya kebebasan berfikir seseorang melalui pendapat-pendapatnya yang biasa dikenal dengan *ra'yu*, yaitu munculnya perbedaan-perbedaan pendapat yang tajam dan meluas, baik dalam skala regional maupun lokal, walaupun memang ada sebuah *opini publica* melalui proses *ijma'* sehingga lama kalamaan keadaan ini menjadi momentum yang tepat bagi kalangan yang menghendaki keseragaman dan kalangan yang tidak sabar terhadap proses *ijma'* yang lamban laun demokratis tersebut. Untuk mensubstitusi hadis. Maka praktis mulai pada masa ini, yakni kira-kira sejak akhir abad kedua Hijriyyah, Hadis secara perlahan-lahan mulai menjadi satu-satunya sarana yang absah dan valid untuk mengetahui Sunnah Nabi.⁵

Sunnah Nabi pada kurun awal merupakan sebuah konsep pengayom (*a general umbrella concept*) dan tidak memiliki kandungan spesifik yang bersifat mutlak⁶, pengertian inilah yang secara konsisten dijadikan landasan pemikiran kaum muslimin pada masa awal Islam, sehingga produk-produk yang dihasilkan bersifat kreatif dan fleksibel dalam merespon perubahan dan perkembangan zaman yang terjadi, sedangkan kedudukan hadis pada saat itu belumlah terlalu sentral dan tidak formal, tetapi masih semi formal. Sementara mayoritas kaum muslim masih

⁵ Tokoh yang paling berperan dalam pemantapan posisi Sunnah sebagai satu-satunya sarana untuk mengetahui Sunnah adalah Imam Syafi'i (150-204 H). lihat Brown, hlm. 21-25; *Joseph Schacht, The Origins of Muhammadan Jurisprudence*, cet. ke-3 (London: Oxford, 1959).

⁶ Fazlur Rahman, *Membuka Pintu Ijtihad*, terj, Anas Mahyudin (Bandung: Pustaka, 1995), hlm. 16.

tetap berpegang pada pandangan bahwa hadis benar-benar mencerminkan perilaku dan perkataan Nabi, sedangkan para Orientalis Barat pada umumnya bersifat skeptis terhadap Sunnah Nabi, bahkan diantara mereka sama sekali melakukan penolakan pada Sunnah dan Hadis.

Seiring perubahan zaman banyak muncul keanekaragaman pemikiran tentang Sunnah itu sendiri. Padahal pada hakikatnya pemikiran merupakan hasil dari pola pikir manusia itu sendiri untuk mencari solusi permasalahan yang dihadapinya hal ini juga disebabkan dengan adanya perbedaan persepsi dan perbedaan interpretasi diantara kelompok-kelompok tentang suatu ayat dan Sunnah, namun sebenarnya keanekaragaman pemikiran tak menjadikan masalah bagi perkembangan pola pikir manusia. Bahkan apabila pemikiran itu diarahkan dan dikelola secara baik justru akan membawa kemajuan bagi perkembangan manusia dalam menghadapi berbagai persoalan.

Seorang Orientalis Ignaz Goldziher mengungkapkan bahwa konsep Islam tentang Sunnah itu tidak lebih sekedar revisi dari adat kebiasaan, tradisi dan kebiasaan nenek moyang orang Arab. Pendapat ini kemudian dilanjutkan oleh Joseph Schacht yang mendefinisikan Sunnah sebagai konsepsi orang Arab kuno yang berlaku kembali sebagai salah satu pusat pemikiran dalam Islam.⁷ Schacht menilai bahwa Sunnah merupakan praktek ideal dari komunitas setempat yang muncul kepermukaan serta kebiasaan orang Arab yang diadopsi setelah wafatnya

⁷ Wahyudin Darmolaksono, *Hadis di Mata Oreintalis* (Bandung: Benang Merah Pres. 2004), hlm. 110

Nabi Muhammad SAW, maka dengan gagasan Schacht mengakibatkan watak fiqih Islam tidak menemukan orsinalitasnya selain dari pelestarian Sunnah saat itu, dan sebelumnya juga dapat membuka peluang diterimanya konsep-konsep hukum asing dalam Islam.

Pandangan demikianlah yang mengundang reaksi kritik dari para sarjana-sarjana Islam, M. M Azami seorang sarjana ahli hadis Islam menjelaskan semua analisis yang dilakukan Schacht itu hanyalah berdasarkan penafsiran yang subyektif serta ceroboh, pada hakikatnya tarikh Islam tidak pernah menuturkan bahwa pada tahun 126 H, Dianggap sebagai masa peralihan dan akhir kejayaan masa lampau.⁸ Tidak hanya Azami saja pandangan Orientalis sebagai ingkar Sunnah membuat al-Qardawi ikut mengeluarkan pernyataan teoritis yang berkaitan dengan otoritas Sunnah, sedangkan Fazlur Rahman dalam hal ini juga ikut memberikan komentarnya kepada Orientalis secara umum yang mempunyai pandangan skeptis terhadap Sunnah dan Hadis.

Fazlur Rahman menyatakan bahwa Orientalis tidak bersifat kritis terhadap pemikiran mereka sendiri kadang juga tidak konsisten terhadap pendapatnya sendiri, hal ini di buktikan bahwa pandangan Schacht mengikuti pendahulunya hal ini secara tidak langsung berarti pendarat dipengaruhi oleh generasi pendahulunya seperti Ignaz Goldziher, padahal diantara Orientalis juga ada kontradiksi seperti Ignaz sendiri yang lebih menekankan arti Sunnah secara esensial memiliki

⁸ M. M. Azami, *Hadis Nabawi dan Sejarah Kodifikasinya*, terj, Ali Musthafa Yaqub (Jakarta: Pustaka Firdaus: 2000), hlm. 535

substansi yang sama dengan adat istiadat, namun menurut Margoliouth dan Lammensi Sunnah secara temporal lebih dahulu adanya daripada tradisi. Namun dalam hal ini Fazlur Rahman juga menyatakan bahwa Sunnah merupakan konsep perilaku yang diterapkan kepada tindakan fisik dan mental yang dilakukan berulang-ulang sehingga menjadi hukum moral yang bersifat normatif.⁹

Perbedaan pandangan dan metode yang digunakan dalam memahami konsep Sunnah diantara kaum Orientalis dan sarjana muslim akan mempengaruhi produk hukum yang dihasilkan yakni fungsi dan kehujahan Sunnah itu sendiri yang di pandang sebagai sumber hukum kedua setelah al-Qur'an dalam Islam. Hal inilah yang menjadikan penulis memfokuskan mengangkat tokoh Orientalis Joseph Schacht dan tokoh sarjana muslim Fazlur Rahman untuk dijadikan bahan penelitian.

B. Rumusan Masalah

Dari latar belakang di atas, maka penulis memfokuskan penelitian ini pada dua tokoh pemikir Islam dan tokoh Orientalis, yaitu Fazlur Rahman dan Joseph Schacht. Sebab hasil pemikiran kedua tokoh tersebut akan memberikan dampak yang signifikan terutama dalam hukum Islam, dimana Sunnah Nabi merupakan salah satu sumber hukum dalam Islam. Adapun masalah yang dibahas dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut :

⁹ Fazlur Rahman, *Membuka Pintu Ijtihad ...*, hlm. 16.

1. Bagaimana pandangan Sunnah Nabi SAW menurut Joseph Schacht dan Fazlur Rahman?
2. Bagaimana Fungsi dan Kehujjahan Sunnah menurut Joseph Schacht dan Fazlur Rahman?

C. Tujuan dan Kegunaan

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka penelitian ini memiliki tujuan diantaranya:

1. Untuk memberikan gambaran pemikiran serta teoritis yang mendasari kedua tokoh yaitu, Joseph Schacht dan Fazlur Rahman tentang konsep Sunnah Nabi.
2. Mengetahui secara jelas fungsi dan kehujjahan Sunnah menurut Joseph Schacht dan Fazlur Rahman.

Adapun kegunaan penelitian ini diantaranya:

1. Penelitian ini diharapkan mampu memberikan sumbangan dalam dunia Islam khususnya seputar Sunnah yang menjadi sumber dalam hukum Islam.
2. Penelitian ini diharapkan memiliki nilai akademis yang dapat menambah wawasan Sunnah Nabi SAW di kalangan Mahasiswa, serta dapat memberi kontribusi bagi mereka yang ingin meneliti lebih luas seputar Sunnah Nabi SAW.

D. Telaah Pustaka

Semenjak munculnya kajian-kajin Orientalis tentang Sunnah yang dipopori oleh Ignaz Goldziher yang kemudian dilanjutkan oleh Joseph Schacht, sejak ini juga mengundang reaksi keras dari kalangan sarjana Islam. Akhmad Minhaji dalam karyanya *Kontroversi Pembentukan Hukum Islam Kontribusi Joseph Schacht* dalam tesis ini membahas tentang pembentukan hukum Islam, serta konsep Sunnah, sistem kesinambungan isnad dengan menggunakan *Teori Projecting Back*. Schacht mengungkapkan bahwa sebagian besar hukum Islam, termasuk sumber-sumbernya, merupakan akibat dari sebuah proses perkembangan historis, sehingga pada kesimpulanya bahwa rujukan kepada hadis-hadis dari para Sahabat merupakan prosedur yang lebih tua, dan teori otoritas hadis dari Nabi lebih berkuasa merupakan sebuah inovasi.¹⁰

Dalam buku lain *Studies in Early Hadith Literature* yang diterjemahkan oleh M. M. Azami dalam bukunya *Hadis Nabawi dan Sejarah Kodifikasinya* memberikan kritikan terhadap Orientalis diantaranya *Teori Projecting Back* yang dipakai Schacht dengan menolak pernyataan-pernyataan yang dilontarkan Schacht, Bantahan-bantahan penolakan Schacht dibahas secara panjang lebar dalam bab VII dan VIII.¹¹ Schacht juga dalam bukunya *Hadis di Mata Orientalis* mendefinisikan Sunnah merupakan konsepsi Arab kuno yang berlaku kembali sebagai salah satu

¹⁰ Akhmad Minhaji, *Kontroversi Pembentukan Hukum Islam; Kontribusi Joseph Schacht*, terj. Ali Masrur (Yogyakarta: UII Press, 2001), hlm. 16.

¹¹ M. M. Azami, *Hadis Nabawi...*, hlm. 585.

pusat pemikiran dalam Islam, dalam kata lain Sunnah merupakan praktek ideal dari komunitas setempat atau doktrin yang muncul kepermukaan. Dalam hal ini juga Fazlur Rahman menyimpulkan magna Sunnah menurut Schacht merupakan suatu tradisi dari Nabi tidak ada sama sekali sampai pertengahan abad II H/VII M, bahwa kebiasaan atau Sunnah Nabi sebelum waktu itu tidaklah dipandang sebagai Sunnah Nabi, tetapi sebagai Sunnah masyarakat karena Sunnah tersebut merupakan hasil bebas penalaran orang-orang.¹²

Fazlur Rahman dalam bukunya *Islam dan Tantangan Modernitas* melalui analisis historis yang dilakukan terhadap evolusi Sunnah dan Hadis Rahman menyimpulkan bahwa evolusi konsep kedua tersebut sudah eksis sejak awal Islam,¹³ pandangan Rahman ini merupakan respon terhadap kajian Orientalis yang menganggap Sunnah Nabi merupakan kreasi kaum Muslim yang belakangan.

Dalam dunia ke-Islaman khususnya di kalangan cendekiawan Muslim pemikiran Fazlur Rahman tentunya memberi kontribusi yang cukup baik dalam meluruskan sejarah Sunnah, dalam bukunya *Islam* Rahman memberikan pandangan kepada kita tentang asal-usul perkembangan tradisi Sunnah dan hadis.¹⁴ Dalam kutipan lain bahwasanya hadis Nabi adalah rangkuman Sunnah yang

¹² Wahyuudin Darmalaksamana, *Hadis di Mata Orientalis...*, hlm. 111.

¹³ Taufik Adnan Amal, *Islam dan Tantangan Modernitas* (Bandung: Mizan, 1993), hlm.166.

¹⁴ Fazlur Rahman, *Islam*, terj, Ahsin Mohammad (Bandung: Pustaka, 1994), hlm. 51.

menjadi suatu keharusan bagi para Muslim untuk mengatur kehidupan individual, masyarakat maupun bernegara, *Studies in Hadith Methodology and Literature*.¹⁵

Dalam skripsinya Nunung Herlina yang berjudul *Teori Projecting Back Joseph Schacht pada Sanad Hadis atas buku The Origins of Muhammadan Jurisprudence*, dalam karya ini Nunung membahas teori yang digunakan Joseph Schacht yakni mengenai teori kesinambungan sanad yang diproyeksikan ke belakang. Didalam pendahuluannya memaparkan mengenai sanad yang meliputi urgensi sanad dalam periwayatan hadis, baik dari kalangan Oreintalis maupun Ulama hadis, yang kemudian dalam pokok masalahnya membahas teori yang digunakan Joseph Schacht, yang terdapat dalam *The Origins of Muhammadan Jurisprudence*, tidak hanya itu pada bagian selanjudnya membahas tentang latar belakang munculnya *Teori Projecting Back* yang digunakan Schacht dalam mengungkapkan keabsahan Sunnah, serta pandangan para ulama dalam menanggapi teori yang digunakan Schacht.¹⁶

Asyhrul Fahruda dalam skripsinya *Problematika Legelisasi Sunnah* membahas tentang keotentikan Sunnah Nabi yang dipandang sebagai sumber hukum kedua setelah al-Qur'an, Asyhrul dalam skripsinya banyak kontroversi tentang pandangan Sunnah yang datang dari kalangan Islam sendiri, lebih-lebih

¹⁵ M. M. Azami, *Metodologi Kritik Hadis*, terj, A. Yamin (Jakarta: Pustaka Hidayah), hlm. 26

¹⁶ Nunung Herlina, "*Teori Projecting Back Joseph Schacht pad Sanad Hadis, Telaah atas Buku The Origins of Muhammadan Jurisprudence*", Skripsi Fakultas Usulludin (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2000).

dari kalangan para Orientalis yang mempunyai pandangan skeptis terhadap Sunnah.¹⁷ al-Qardawī dalam bukunya “*Metode Memahami Sunnah dengan Benar*” memberikan tanggapan terhadap pernyataan teoritis yang berkaitan dengan otoritas Sunnah, beliau menganggap bahwa al-Quran hanya dapat dipahami sepenuhnya serta dapat diterapkan melalui Sunnah, demikian juga dengan Sunnah harus dipandang dan dipahami dalam konteks al-Qur’an. dari sini Beliau mencoba menawarkan metode praktis dalam memahami Sunnah Nabi, menurutnya Sunnah memiliki tiga sifat. Sunnah bersifat universal dikarenakan Sunnah sendiri dapat diterapkan dalam segala tempat dan waktu, bahwasanya Sunnah mengatur setiap aspek kehidupan. Sunnah bersifat keseimbangan dikarenakan Sunnah menghindari hal-hal yang ekstrim, dimana Sunnah mempertimbangkan jiwa, dunia, akhirat, kebebasan serta kebutuhan masyarakat. Sedangkan Sunnah bersifat kesederhanaan memiliki arti sunnah terletak dalam toleransi dan kemudahannya.¹⁸

E. Kerangka Teoretik

Islam adalah agama yang sempurna. Segala bentuk perilaku kehidupan umat manusia dalam keseluruhan aspeknya, baik aspek keagamaan maupun aspek kemasyarakatan telah diatur sedemikian rupa oleh al-Qur’an. Sehingga tak heran karena dengan kesempurnaannya dan kesucianya, al-Qur’an oleh umat Islam

¹⁷ Asyhrul Fahruda, *Problematika Legelisasi Sunnah*, Skripsi Fakultas Usulludin (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2001).

¹⁸ Yusuf al-Qardawī, *Metode Memahami Sunnah dengan Benar*, terj, Saifullah Kamali (Jakarta: Media Dakwah, 1994). hlm. 29-34.

dijadikan sebagai sumber utama dalam hukum Islam. Namun dalam hukum Islam selain al-Qur'an, dalam hukum Islam juga dikenal aS-Sunnah yaitu sumber yang kedua dalam hukum Islam yang merupakan penjelas dari al-Qur'an. Oleh karena itu Sunnah sebagai sumber kedua setelah al-Qur'an sudah semestinya memiliki keterkaitan diantara keduanya. Sunnah sendiri memiliki arti secara umum yaitu jalan yang lurus yang terpuji¹⁹, sedangkan menurut terminologi ahli hadis Sunnah adalah sabda, pekerjaan, ketetapan, sifat (watak budi atau jasmani) atau tingkah laku Nabi Muhamad SAW, baik sebelum menjadi Nabi maupun sesudahnya.²⁰

Dari definisi di atas bahwa pengertian Sunnah identik dengan hadis, meskipun pada dasarnya kedua hal tersebut memiliki perbedaan, bahwasanya Sunnah lebih luas cakupannya dari pada hadis itu sendiri, namun keduanya tidak bisa dipisahkan maka dari itu dalam penelitian ini penulis lebih menyoroti Sunnah karena secara tidak langsung membahas Sunnah tidak terlepas dari hadis.

Dalam perjalanan waktu keabsahan dan otoritas Sunnah Nabi sendiri masih dipertanyakan khususnya di era modern, sejak abad ke-19, merupakan periode yang didalamnya kepercayaan tradisional mulai mendapati dirinya dihadapkan pada berbagai tantangan serius. Mulai imperialisme, pengaruh peradapan barat terhadap dunuia timur, terutama dunia Islam, sebagai akibatnya dipertanyakan salah satunya adalah mengenai doktrin hukum Islam dimana sumber-sumbernya

¹⁹ A. Mutawali Hamamadah, *Sunnah Nabi Kedudukannya menurut al-Qur'an* (Bandung: Gema Pustaka Press, 1982), hlm. 24.

²⁰ M. M. Azami, *Hadis Nabawi ...*, hlm. 14.

merupakan dari sebuah proses perkembangan historis.²¹ Padahal sudah jelas disebutkan dalam al-Qur'an bagi mereka yang menentang akan Sunnah Rasul akan mendapatkan balasan tapi hal ini tidak menyurutkan para Orientalis untuk serangan-serangan terhadap Sunnah.²² bahkan mereka memberikan legitimasi keotoritasan Sunnah yang menganggap Sunnah merupakan sebuah tradisi turun temurun dari nenek moyang bangsa Arab yang diteruskan para generasi penerus, kemudian doktrin ini muncul ke permukaan sebagai Sunnah Nabi.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan (*library research*), yaitu suatu penelitian yang bertujuan untuk mengumpulkan data dengan cara menela'ah bahan-bahan pustaka yang tersedia di perpustakaan atau di tempat lain yang ada relevansinya dengan permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini, seperti buku, makalah dan naskah-naskah lainnya jika ada.

2. Sifat penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif analitik yaitu dengan menguraikan data yang ada serta menganalisis data yang berkaitan dengan pembahasan pada

²¹ Akhmad Minhaji, *Kontroversi Pembentukan Hukum Islam ...*, hlm.16.

²² Rabi bin Hadi al-Madkhali, *Membela Sunnah Nabawi* (Jakarta: Pustaka Alkautsar, 1995). hlm. 4-5.

permasalahan pokok yang menjadi sasaran penelitian. Dalam penelitian ini, data literatur diklasifikasikan ke dalam dua bagian, yakni data primer dan data sekunder.

Pertama, data primer adalah data yang merupakan sumber pokok dalam penelitian ini atau dengan kata lain data yang mempunyai kaitan langsung dengan masalah yang diteliti. Data primer tersebut berupa buku-buku yang secara spesifik membahas masalah Sunnah Nabi seperti *Islam dan Tantangan Modernitas*, *Islamic Methodology in History* dan *The Origins of Muhammadan Jurisprudence* Joseph Schacht karya M. M. Azami, kedua, data sekunder, yaitu data yang menjelaskan atau yang membahas lebih lanjut. Data sekunder tersebut antara lain: buku non primer, seperti karya-karya penulis lain yang membahas seputar Sunnah Nabi.

5. Analisis Data

Data yang telah diperoleh dan dihimpun dengan cara seperti yang telah diuraikan diatas kemudian disusun dengan metode komparatif yaitu membandingkan gagasan-gagasan kedua tokoh tersebut yang kemudian diklasifikasikan secara sistematis dan logis. Kemudian dipelajari secara mendalam untuk selanjutnya penyusun menganalisisnya. Dengan metode seperti tersebut di atas diharapkan dapat menghasilkan gambaran yang spesifik dan komprehensif mengenai masalah yang diteliti, sehingga akhirnya dapat menjadi jawaban dari dua masalah pokok yang ada.

G. Sistematika Pembahasan.

Skripsi akan lebih terarah dan mudah dipahami penjabarannya, maka diperlukan sistematika penyusunan penulisan yang baik. Dalam skripsi ini dalam penyusunannya akan dibuat ke dalam beberapa bab yang masing-masing akan diperinci kedalam sub bab, adapun penyusunannya sebagai berikut :

Pada bab Pertama penyusun akan menguraikan tentang latar belakang, pokok masalah, tujuan dan kegunaan, telaah pustaka, kerangka teoretik, metode penelitian, sistematika pembahasan. bab ini merupakan bab yang memberikan gambaran awal dari skripsi yang ditulis.

Pada bab Kedua ini penyusun akan membahas perjalanan Sunnah, pengertian sunah serta prespektif para tokoh dan ulama tentang Sunnah dalam bab ini penyusun mencoba memberi gambaran perbedaan antara Sunnah dan hadis. Pada bab ini dinilai penting, karena melalui bab ini dapat diketahui hubungan dan perbedaan sebenarnya di antara keduanya.

Pada bab Ketiga ini penulis akan mencoba memaparkan latar belakang kehidupan dari kedua tokoh. Yang diawali dengan sejarah singkat kehidupan serta biografi Joseph Schacht, perjalanan keilmuannya dan karya-karya yang dihasilkannya. Dan juga sejarah singkat kehidupan Fazlur Rahman serta keilmuannya yang diawali dengan pendidikan, biografi serta karya-karyanya kemudian dilanjutkan dengan pandangan Sunnah menurut Joseph Schacht dan Fazlur Rahman

Bab keempat adalah bab inti yang berisi analisis bagaimana perbedaan interpretasi tentang konsep Sunnah dari kedua tokoh tersebut, yang kemudian mengakibatkan perbedaan fungsi dan kehujjahan pada Sunnah itu sendiri sebagai sumber hukum kedua setelah Al-Qur'an dalam Islam

Bab kelima merupakan bab penutup yang berisi kesimpulan, saran-saran. hasil dalam penelitian tertuang di sini. Bab ini merupakan jawaban akhir yang merupakan puncak dari penelitian sebuah skripsi, yang tanpa halaman ini skripsi masih belum dianggap sempurna atau belum berakhir.





STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

“Perbedaan pendapat di kalangan umatku adalah rahmat dari Allah”¹ namun jika perbedaan itu tidak dikembalikan ke jalan yang benar (jalan Allah), maka bukan sebagai rahmat lagi melainkan perpecahan yang didapat. Begitu juga suatu hukum harus mempunyai sumber atau rujukan yang jelas dan diakui sebagai acuan dalam pengambilan suatu keputusan. Sunnah bagi orang Islam yang dipandang sebagai salah satu sumber hukum Islam paling tidak harus diakui keberadaan dan kedudukannya. Namun Sunnah di mata Joseph Schacht hanya sebagai praktik aktual orang-orang terdahulu yang kemudian diregenerasikan dengan kata lain Sunnah hanya sebagai historis. Dari apa yang telah kemukakan oleh Schacht di atas tersebut tentu saja mempunyai dampak yang begitu besar terhadap kehujjahan Sunnah dalam hukum Islam. Jika menyetujui terhadap konsep Sunnah menurut Schacht maka kedudukan dan fungsi Sunnah hanya sebagai sesuatu yang biasa yang tidak mengandung suatu kenormatifan sehingga tidak bisa dijadikan sebagai rujukan atau sumber suatu hukum. Namun Pandangan Schacht tersebut tidak bisa dijadikan barometer dalam ingkar Sunnah. ada beberapa faktor yang mempengaruhi gagasan pemikiran Schacht:

¹ Noel J Coulson, *Konflik dalam Yurisprudensi Islam* (Yogyakarta: Mardang, 2001), hlm. 25.

1. Joseph Schacht adalah seorang Orientalis di mana akan selalu mencari selah-selah kekurangan dalam Islam
2. Adanya pandangan yang skeptis terhadap Nabi, yang memandang Nabi hanya sebagai manusia biasa sehingga apa yang dilakukan Nabi sama seperti selayaknya orang-orang biasa.

Berbeda dengan Fazlur Rahman walaupun Nabi sebagai manusia biasa namun Beliau mempunyai otoritas mutlak sebagai pengemban wahyu Allah dimana status Nabi kadang-kadang dipandang sebagai manusia biasa tetapi juga sebagai penegak hukum atas perintah Allah SWT. Oleh sebab itu umat Islam sepakat bahwa apa yang dikeluarkan dari Nabi baik ucapan maupun perbuatan merupakan sesuatu yang harus diikuti sebagai suri tauladan serta sebagai sumber kedua setelah al-Qur'an dalam Hukum Islam.

B. Saran-saran

Islam adalah terakhir yang diwahyukan Allah Swt. Kepada Nabi Muhammad SAW tidak ada lagi sesudah itu Rasul yang diutus dan tidak terdapat lagi wahyu yang diturunkan untuk mengatur kehidupan umat manusia di muka bumi ini, hal ini mengisyaratkan bahwa agama Islam yang dinyatakan sempurna di akhir hayat. Keberadaan Nabi benar-benar membawa ajaran yang memiliki dinamika tinggi yang mampu menampung segala macam persoalan baru yang ditimbulkan oleh perkembangan sosial. Dengan kesempurnaannya yang dimiliki yang tidak ada menyamainya kelahirannya dalam batas-batas yang lazim membuat secara umum

dan universal telah memancarkan cahaya menerangi kegelapan dan menghapus kezaliman. Sehingga wajar jika kepribadian dan *uswah* dijadikan barometer dalam kehidupan dalam mencapai Rido Allah SWT.

Ajaran Islam adalah ajaran yang datang dari Allah SWT. dan bersifat mengikat kepada siapa pun. Ia harus tetap menjadi aturan bagi seluruh umat manusia dalam menjalankan hubungan, baik dengan Tuhan maupun sesama manusia. Oleh sebab itu hukum Islam bukanlah hasil budaya masyarakat yang turun menurun atau sebuah kebiasaan masyarakat yang dapat dikondisikan dengan budaya lokal secara bebas tanpa aturan, akan tetapi hukum Islam adalah sebuah kepastian. Maka dari itu saran penyusun kepada :

1. Kepada seluruh umat Islam agar selalu menjaga nilai-nilai luhur yang ada dalam Islam serta selalu taat menjalankan perintah dan menjahui larangannya
2. Kepada Pihak Pengusa atau Penegak Hukum
 - a. Agar selalu berpedoman dengan hukum Islam yang telah ada.
 - b. Selalu berusaha meneladani cara Rasulullah SAW. dalam mengambil keputusan
3. Harus adanya kerjasama yang baik antara ulama dengan penguasa agar dapat tercipta kemakmuran serta terlaksananya ajaran-ajaran yang dibawa Rasulullah secara sempurna.



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an

Departemen agama, *al-Qur'an dan Terjemahnya*, Bandung: CV. Diponegoro, 2000

Hadis /Syarah Hadis

Al-Qusyairi, Hajjaj Ibnu Muslim, *Sahih Muslim*, Libanon: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, tth

al-Khathib, Muhammad Ajaj, *Usul Hadis Pokok-pokok Ilmu Hadis*, terj, M.Qodirun Nur,

Abdurrahman, Muhammad, *Studi Kitab Hadis*, Yogyakarta: Teras, 2003

Khusaein, Muhammad, ibn mas'ud al-Bagwi, *Syarah Sunnah*, Libanon: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah Bairut, 1992.

Nata, Abudin, *al-Qur'an dan Hadis Dirasah Islamiyah I*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1993.

Fiqih / Usul Fiqh

Wahab, Khalaf Abdl, *Ilmu/Usul al-Fiqh*, Mesir: Maktabat al-Da'wat al-Islamiyat Syabah, tth

Syarrifuddin, Amir, *Usul Fiqh*, Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997.

Madjid, Nurcholis, *Imam Syafi'i. Ar-Risalah*, Jakarta: Pustaka Firdaus, 1992.

Lain-lain

Amal, Taufik Adnan, *Islam dan Tantangan Modernitas*, Bandung: Mizan, 1993.

Ali, Hasan Muhamad, *Perbandingan Mazhab*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1996.

- Ahmed, An-Na'im Abdulahi, *Dekonstruksi Syari'ah*, Jogjakarta: Pustaka Pelajar, 1994
- Al-Ghazali, *Studi Kritis atas Hadis Antara Pemahaman Tekstual dan kontekstual*, Bandung: Mizan, 1991.
- Abbas, Mahmud al-Aqqad, *Keagungan Muhammad SAW*, terj, Miftakhul Asror, Surabaya
- As-Suyuthy, Jalaludin, *Argumentasi As-Sunnah Kontra atas Penyimpangan Sumber Hukum Orisinal*, Surabaya: Risalah Gusti, 1997
- Azhar, Muhammad, *Fiqih Kontemporer dalam Pandangan Neomodernisme*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Al- azami, M.Mustafa. *Hadis Nabawi dan Sejarah Kodifikasinya*, terj, Ali Musthafa Yaqub, Jakarta: Pustaka Firdaus: 2000.
- _____, *Metodologi Kritik Hadis*, terj, A. Yamin, Jakarta: Pustaka Hidayah, 1992.
- _____, *Menguji Keaslian Hadis-hadis Hukum, On Schacht's Origins of Muhammadan Jurisprudence*, Terj Asrofi Shodri, Jakarta: Pustaka Firdaus, 2004.
- Gufron, Am Mas'adi, *Pemikiran Fazlur Rahman tentang Metodologi Pembaharuan Hukum Islam*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1999
- Hasbi, Ash-Shiddieqy Muhammad Teungku, *Kriteria Sunah dan Bid'ah*, Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra, 1999.
- _____, *Sejarah dan Pengantar Ilmu Hadis*, Jakarta: Bulan Bintang, 1954
- Hamamadah, A.Mutawali, *Sunah Nabi Kedudukanya menurut Al-Qur'an*. gema Pustaka Press. Bandung 1982.
- Husnan, Ahmad, *Gerakan Inkaru As-sunah dan Jawabannya*, Solo: PT. Tunas Mulia, 1984.

[http:// Media. Net.org/Islam/Gibb/Sunnah.html](http://Media.Net.org/Islam/Gibb/Sunnah.html).

Ignaz, Goldziher, *Muhammadanische Studien*,

Mustafa, Al-Siba'I, *Sunnah dan Peranannya dalam Penetapan Hukum Islam, Sebuah Pembelajaran Kaum Sunni*. Terj. Nurcholis Madjid cet. ke-2, Jakarta: Pustaka Firdaus , 1993

Minhaji, Akmad, *Kontroversi Pembentukan Hukum Islam; Kontribusi Joseph Schacht*, terj, Ali Masrur, Yogyakarta: UII Press, 2001.

Muhibbin, Zuhri, Ahmad, *Jurnal Pemikiran Islam Al-Tahrir*, Vol 5, 2 Juli 2005, hlm.102

Noel J, Coulson, *Konflik dalam Yurispudensi Islam*, Yogyakarta: Mardang, 2001

Nur, A. Fadli Lubis, *Kecendrungan Kajian Keislaman di Amerika Serikat*, dalam *Ulumul Qur'an*, Vol. 3.

Nata, Abuddin, *Metodologi Studi Islam*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1998

Qardhawi, Yusuf, *Sunnah Rasul Sumber Ilmu Pengetahuan dan Peradaban*, Jakarta:Gema Insani Press, 1998.

_____, *Bagaimana Bersikap Terhadap Sunnah*, Jakarta: Gema Insni

Rahman, Fazlur, *Membuka Pintu Ijtihad*, terj. Anas Muhyidin, Bandung: Pustaka, 1950.

_____, *Islam*, terj, Ahsin Mohammad, Bandung : Pustaka, 1994.

_____, *Islam and Modernity: Tranformation of an Intellectual Tradition*, alih bahasa: Ahsin Mohammad, Bandung: Pustaka, 1982

Rusli, Nasrun, *Konsep Ijtihad Al-Syaukani Relevansinya Bagi Pembaruan Hukum Islam Di Indonesia*, Jakarta : PT logos Wacana Ilmu, 1999

Taufiq, Adnan, Amal, *Neomodernisme Islam Fazlur Rahman*, Bandung: Mizan, 1987

_____, *Islam dan Tantangan Modernitas*, Bandung: Mizan, 1994

Tafsir, dkk, *Moralitas Al-qur'an dan Tantangan Moderitas*, Yogyakarta: Gama Media, 2002.

Wahyudin, Darmolaksono, *Hadis di Mata Oreintalis*. Bandung : Benang Merah Pres. 2004.

W. Montgomery, Watt, *Kejayaan Islam Kajian Kritik dari Tokoh Orientalis*, terj, Hartono Hadikusumo, Yogyakarta: PT. Tiara Wacana. 1990.

www.media.isnet.org.com

Ya'kub, Mustafa, dari judul asli *Studies in Early Hadith Literatur*, Jakarta: Pustaka Firdaus, 1994.

Yafie, Ali, *Menggagas Fiqh Sosial*, Bandung: Mizan, 1994.

